

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib¹.

Namun akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampasan sepeda motor yang lebih dikenal pembegalan marak terjadi. Perampasan kendaraan bermotor atau pembegalan disebabkan oleh banyak faktor antara lain kesulitan ekonomi dari para pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang

¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

memakan korban. Dan ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan kalau berpergian.²

Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia langsung melukai korbannya tanpa tanya-tanya terlebih dahulu. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu. Karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.

Istilah pembegalan tidak dikenal dalam KUHP tetapi lebih bersifat kriminologi. Dalam KUHP dikenal dengan pencurian disertai kekerasan yang terdapat dalam KUHP Pasal 365 dengan ancaman paling lama 12 tahun. Dalam menjatuhkan pidana hakim bebas bergerak antara minimal dengan maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHP tersebut. Hakim akan menjatuhkan pidana dengan berbagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang dianggap paling tepat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang, **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “**

² Dahlan Al Bary, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, DI Yogyakarta, 1994.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah :

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan khasanah kepustakaan dalam hukum pidana umumnya, khususnya bidang pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian untuk penulisan hukum ini sebagai sarana pendukung untuk mengembangkan ilmu hukum untuk mendukung penguasaan hukum pidana.

b. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.

c. Bagi penegak hukum

Manfaat penelitian bagi penegak hukum adalah memberikan pemikiran dan pencerahan agar dapat memberikan putusan yang tepat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan dan pemikiran penulis menyatakan bahwa penulisan yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** merupakan hasil karya asli penulis.

Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan pokok permasalahan dan hasil-hasil penelitian yang ada di Indonesia ada beberapa yang hampir sama namun obyek penelitian dan wilayah hukum penelitian berbeda yaitu :

Pertama penulisan hukum tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJALANKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI DIY. (Arief Rengga Kresna) NPM 05 05 09275).**

Pokok permasalahan hakim dalam memutuskan putusannya masih berdasarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana dalam pertimbangan hakim tersebut hakim melihat dari bukti-bukti yang ada dan akurat.

Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembegalan dan pencurian masih sangat kurang karena perbuatan yang dilakukan kurang sesuai dengan putusan dari hakim tersebut. Sehingga hakim masih dianggap kurang teliti dalam memutuskan putusan terhadap pelaku pembegalan tersebut.

Kedua penulisan hukum tentang “TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PARA PELAKU PEMBEGALAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA. (Yohanes Pandu Asa Nugraha) NPM (04 05 08813).

Pokok permasalahan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tersebut harus sesuai dengan aturan hukum dan mengacu pada KUHP pasal 365 KUHP dimana di ancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Artinya hakim dituntut untuk dapat memberikan putusannya sesuai dengan norma yang berlaku.

Hasil penelitian Hakim sebagai pemegang keputusan pada suatu PN atau PT bukan hanya dituntut pintar dalam memutuskan suatu perkara hukum tetapi dapat juga memberikan pertimbangan atas putusan yang akan di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan tersebut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas dalam penulisan hukum dengan judul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” penulis membahas mengenai yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Menurut Pasal 1 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili.

2. Sanksi

Sanksi adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

3. Pembegalan

Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban.

4. Pencurian dengan kekerasan

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau lazim dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misal kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh

karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

5. Akibat Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil peristiwa (perbuatan, keputusan) yang timbul karena peristiwa hukum³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H. Dalam penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama sedangkan data primer adalah sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer adalah, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diubah dan diuraikan oleh orang lain.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 25.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Pasal 1 KUHP
 3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
 4. Pasal 10 KUHPidana
 5. Pasal 365 KUHPidana
- b. Sumber data sekunder adalah, data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.
3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku literatur peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh narasumber sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan

hukum ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap hukum primer yang berupa Peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas hukum normatif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam 3 (tiga) bab yang perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Isi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan buku hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Bab ini berisi pembahasan umum tentang pengertian hakim, tugas, fungsi serta wewenang hakim terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam rumusan masalah Bab I.

BAB III PENUTUP

Pada Bab ini penulisan menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan.

